

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Masa pandemi yang dihadapi seluruh negara di belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Banyak permasalahan yang timbul di seluruh tatanan kehidupan karena adanya pandemi, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum. Permasalahan yang muncul, salah satunya pada perekonomian masyarakat Indonesia. Perekonomian merupakan aspek penting dalam mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk mendorong kemajuan perekonomian Indonesia diperlukan peran dari semua lembaga keuangan baik industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

selain lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan bukan bank juga berperan dalam mendorong kemajuan perekonomian. Lembaga keuangan bukan bank dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini diketahui dari data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Oktober 2020 tercatat bahwa di Indonesia sudah terdapat 1.217 Industri Keuangan Non-bank Konvensional dan 119 Industri Keuangan Non-Bank syariah.

Berikut ini adalah Gambar 1.1 Data Statistik Jumlah Pelaku Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dari tahun 2019 – Oktober 2020.

**Gambar 1.1**

**Jumlah Pelaku Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)**



Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Salah satu industri keuangan non-bank yang berperan penting dalam memajukan perekonomian di masa pandemi adalah koperasi. Koperasi telah menjadi lembaga keuangan yang sukses dan dipercaya dapat menjadi solusi permasalahan bagi mereka yang kekuarangan dana. Koperasi sendiri memberikan peluang bagi mereka yang kekuarangan dana untuk meminjam sebagian dana yang diperlukan dengan syarat yang mudah dan juga tingkat suku bunga yang lebih rendah. Koperasi diharapkan dapat membantu memberikan kesejahteraan pada masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi dan pengangguran, sekaligus menekan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia (Masula & Oktafia, 2021).

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bersifat sosial dimana koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan

juga masyarakat sekitar. Koperasi didefinisikan sebagai suatu organisasi atau lembaga yang berbentuk badan hukum yang beranggotakan orang-orang partisan dengan tujuan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi kesejahteraan anggotanya (Natalia, 2016). Selain itu, koperasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dinilai sangat mendukung upaya penguatan ekonomi nasional dan global demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas (Listiadi & Hastuti, 2019).

Secara umum koperasi didefinisikan berdasarkan dua kata yaitu *Co* dan *Operation*, dimana *Co* memiliki arti bersama dan *Operation* memiliki arti pekerjaan atau kegiatan. Sehingga berdasarkan dua kata tersebut didapat pengertian koperasi yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 04/Per/M.Kukm/VII/2012, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan

berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga keuangan yang beranggotakan perorangan maupun badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi dan memiliki asas kekeluargaan demi menyejahterakan anggota dan masyarakat sekitar.

Didirikannya lembaga keuangan koperasi yang memiliki tujuan menyejahterakan anggota dan juga masyarakat sekitar sehingga hal tersebut akan mampu meningkatkan perekonomian di daerah sekitar koperasi tersebut. Hal ini sejalan dengan peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2019 mencapai 123.048 unit koperasi dengan urutan pertama diduduki oleh provinsi Jawa timur dengan jumlah 21.757 unit koperasi yang sebagian besar kegiatan usahanya dikategorikan sebagai koperasi simpan pinjam. Pada masa pandemi seperti ini salah satu kota di Jawa Timur yang mendukung perbaikan perekonomian melalui koperasi adalah kota Kediri. Sebagaimana disampaikan oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengajak serta koperasi di Kota Kediri untuk ikut membantu program recovery ekonomi lewat program masing-masing koperasi. Selain itu keberadaan dan kehidupan koperasi yang kuat berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Menurut Sudarwanto dan Kharisma (2019) bentuk-bentuk koperasi berdasarkan kegiatan usahanya antara lain koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi serba usaha, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi produsen adalah koperasi yang kegiatan utama usahanya berkaitan dengan memproduksi barang dan jasa. Koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Koperasi jasa adalah koperasi yang kegiatan utamanya menyediakan jasa untuk anggota dan masyarakat sekitar. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya bermacam-macam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota yang kekurangan dana dan mengajukan kredit ke koperasi.

Setiap koperasi yang telah berdiri diwajibkan membuat laporan tahunan setiap tahunnya tak terkecuali koperasi simpan pinjam yang berisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu proses akuntansi yang bertujuan menghasilkan cerminan kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi yang telah dilakukan suatu instansi. Secara teori, laporan keuangan adalah produk dari prosedur akuntansi yang dirancang untuk menyampaikan informasi tentang fakta keuangan (Z. Hodsay & Nurjanah, 2017). Hasil laporan keuangan tersebut akan dipelajari dan dianalisis untuk mengetahui posisi keuangan instansi tersebut.

Analisis laporan keuangan menurut Harahap (2015) adalah uraian dari pos-pos laporan keuangan menjadi sebuah informasi yang

digunakan untuk melihat hubungan yang signifikan antara satu sama lain baik antara data yang bersifat kuantitatif maupun data kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara mendalam yang nantinya akan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi dan data keuangan yang dibutuhkan dapat dengan mudah dipahami. dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan (D. A. Putri, 2019). Analisis laporan keuangan koperasi simpan pinjam bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Setelah laporan keuangan disiapkan dengan menggunakan informasi yang relevan dan proses akuntansi dan penilaian yang tepat, laporan tersebut akan mencerminkan status keuangan sebenarnya dari suatu lembaga (Baharudin, 2020). Laporan keuangan tahunan koperasi simpan pinjam memuat cerminan kondisi keuangan koperasi tersebut, oleh karena itu sebuah laporan dirasa penting bagi koperasi untuk melihat kinerja keuangan koperasi tersebut.

Kinerja keuangan merupakan hasil yang telah dicapai oleh pihak manajemen di suatu instansi dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam mengelola aset instansi secara efektif selama periode waktu tertentu. Evaluasi kinerja adalah penilaian berkala atas efektivitas operasional suatu instansi dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilannya (Mulatsih, 2020). Kinerja keuangan koperasi simpan pinjam ini dapat dilihat dari laporan keuangannya. Kinerja keuangan koperasi dianalisis melalui penyusunan laporan keuangan

yang berisi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Andani & Valianti, 2019). Kinerja keuangan tersebut kemudian di analisis dimana hasil analisis tersebut nantinya akan digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu koperasi.

Tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu tolak ukur untuk kondisi ataupun keadaan koperasi pada suatu periode tertentu. Penilaian Kesehatan keuangan adalah gambaran keadaan keuangan suatu koperasi yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui apakah kesehatan keuangan suatu koperasi secara akurat mewakili kinerjanya selama periode waktu tertentu (Pancawati et al., 2017). Analisis penilaian kesehatan keuangan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan atau finansial koperasi (Sudaryanti Dedeh Sri, 2017). Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat (D. A. Putri, 2019). Penilaian tingkat kesehatan suatu koperasi dapat dilakukan dengan membandingkan angka-angka di dalam laporan keuangan dalam suatu periode. Tingkat kesehatan pada koperasi juga sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan menteri akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan untuk

bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa dicapai dengan baik.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek atau beberapa indikator yang sudah ditentukan. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016 ada 7 aspek dalam penilaian suatu tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yaitu aspek Aspek permodalan, Aspek kualitas aktiva produktif, aspek Manajemen, aspek Efisiensi, aspek Likuiditas, aspek Kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek Jati diri koperasi.

Alasan mendasar Koperasi simpan pinjam dijadikan sebagai objek penelitian ini karena koperasi simpan pinjam merupakan salah satu koperasi dengan jumlah anggota nomor 2 (dua) terbanyak di Kota Kediri.. Hingga saat ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri mencatat 4997 anggota yang terdaftar di koperasi simpan pinjam yang ada di kota Kediri. Jumlah anggota yang cukup banyak tersebut membuktikan bahwa eksistensi koperasi simpan pinjam dimata masyarakat dinilai tinggi. Hal ini dikarenakan koperasi simpan pinjam merupakan lembaga koperasi yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lainnya dan dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Daryati, 2018). Sebenarnya tujuan koperasi tidak berbeda dengan lembaga keuangan bank. Perbedaannya Koperasi simpan pinjam hadir untuk memberikan sarana kredit dengan nominal yang relatif rendah, syarat yang mudah,



dengan proses yang cepat, bunganya ringan dan dalam batas yang wajar (Kartikasari, 2018). Sehingga hal ini membuat sedikit banyak masyarakat beralih dari bank ke koperasi simpan pinjam.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi melalui analisis penilaian kesehatan keuangan koperasi simpan pinjam khususnya di wilayah Kota Kediri maka peneliti mengambil studi kasus pada koperasi simpan pinjam yang ada di wilayah kota kediri karena lingkup lokasi berada di dekat tempat tinggal peneliti sehingga hal ini akan lebih mudah dalam proses pengumpulan data, informasi yang diperoleh juga akan lebih akurat dan proses observasi akan mudah dilakukan. Selain itu berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri ditemukan fakta bahwa adanya peningkatan pinjaman macet pada koperasi simpan pinjam di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) pada beberapa koperasi simpan pinjam di kota kediri.

Berikut ini adalah Tabel 1.1 Data Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) 5 Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri Tahun 2018 hingga 2020.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) 5 Koperasi Simpan Pinjam**  
**di Kota Kediri Tahun 2018 sampai 2020**

No	Nama Koperasi Simpan Pinjam	Sisa Hasil Usaha		
		2018	2019	2020
1.	KSP CU Sinar Harapan Jawa Timur	371.264.540	361.563.731	333.910.000
2.	KSP Gotong Royong	29.093.541	29.593.823	20.944.000

3.	KSP Mitra Artha Sejahtera	36.786.584	41.779.553	6.575.000
4.	KSP Setia Bhakti	19.250.000	20.500.000	11.250.000
5.	KSP Rizky Artha Jaya	59.897.566	44.787.769	58.410.398

Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

**Tabel 1.2**

**Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Sisa Hasil  
Usaha (SHU) 5 Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri Tahun  
2018 sampai 2020**

No.	Nama Koperasi	2018-2019	2019-2020
1	KSP CU Sinar Harapan Jawa Timur	(2,61%)	(7,65%)
2	KSP Gotong Royong	1,71%	(33,7%)
3	KSP Mitra Artha Sejahtera	13,5%	(84,2%)
4	KSP Setia Bhakti	6,4%	(45,1%)
5	KSP Rizky Artha Jaya	(25,2%)	30,4%

Sumber : Peneliti

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan dan penurunan pada jumlah SHU pada 5 (lima) koperasi simpan pinjam tersebut. Kenaikan dan penurunan jumlah SHU tersebut membuktikan bahwa kondisi keuangan pada koperasi tersebut tidak stabil. Adanya penurunan jumlah SHU disebabkan karena adanya pinjaman macet yang ditimbulkan dari anggota koperasi yang meminjam dana dari koperasi, namun dana pinjaman tersebut tidak dikembalikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sehingga hal ini membuat kondisi keuangan pada koperasi simpan pinjam tersebut tidak stabil. Maka dari itu, kinerja koperasi perlu dievaluasi lebih lanjut, untuk melihat bagaimana penilaian kesehatan pada koperasi tersebut.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka penilaian terhadap kesehatan keuangan koperasi simpan pinjam sangatlah penting untuk dilakukan untuk mengetahui seberapa sehat koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya dan koperasi dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan koperasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan agar usahanya lebih maju dan berkembang.

Peneliti mencoba untuk menganalisis kinerja keuangan koperasi agar dapat melakukan penilaian kesehatan koperasi didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Dengan membandingkan laporan keuangan yang ada untuk dianalisis sehingga nantinya dapat menghasilkan gambaran mengenai perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh koperasi dapat terlihat, dan dapat membantu Koperasi simpan pinjam di Kota Kediri dalam menganalisis kinerja keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Mengingat betapa pentingnya penilaian kesehatan keuangan pada koperasi dalam menentukan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam apalagi pada masa pandemi saat ini, maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang **“Analisis Implementasi Penilaian Kesehatan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri”**

## **1.2 Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana implementasi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri Tahun 2018-2020 dikategorikan sehat dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efektifitas, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri Tahun 2018-2020 dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efektifitas, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak :

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah agar menjadi tambahan referensi atau literatur serta menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi penilaian kesehatan keuangan koperasi simpan pinjam khususnya di Kota Kediri dengan perhitungan menggunakan aspek sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016 antara lain aspek permodalan, aspek

kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi penilaian kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri serta memberikan kesempatan bagi penulis dalam menerapkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

### b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana implementasi penilaian kesehatan keuangan pada koperasi yang sebenarnya berdasarkan aspek sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016, selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri untuk mengevaluasi kinerja koperasi khususnya yang berkaitan dengan kesehatan keuangan koperasi.

### c. Bagi Calon Nasabah dan Calon Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih atau menetapkan Koperasi

Simpan Pinjam yang nantinya akan menjadi tempat berinvestasi maupun tempat untuk melakukan pinjaman sebagai solusi untuk mengatasi masalah dalam hal dana.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi serta referensi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.